

Dakwah Tasawuf Akhlaqi pada Moral Generasi Millenial (Studi Kasus Tren Hijab)

Dicky Kurniawan ¹, Ahmad Hujaj Nurrohlim ², Zulfa Mahdiyah³, Kurnia Nur Khasanah ⁴, Suldi Ismail⁵

- ¹ UNU Yogyakarta, Indonesia; m.dicky.sii21@student.unu-jogja.ac.id
² UNU Yogyakarta, Indonesia; ahmad_hujaj@unu-jogja.ac.id
³ UNU Yogyakarta, Indonesia; zulfa.mahdiyah.sii21@student.unu-jogja.ac.id
⁴ UNU Yogyakarta, Indonesia; kurnia.nur.sii21@student.unu-jogja.ac.id
⁵ UNU Yogyakarta, Indonesia; suldi.ismail.sii21@student.unu-jogja.ac.id

Received: 18/08/2024

Revised: 21/08/2023

Accepted: 23/08/2023

Abstract

Hijab is an obligation for every Muslim woman, an act that is still closely related to morals and Sufism. The use of hijab, which is widely worn by all Muslim women, has led to an increase in the trend of hijab style. Many Muslim women innovate with the hijab style. However, there is an increasingly diverse trend of hijab, many are used not as a symbol of religious morality and only used as an identity. Hijab, which should be used to cover the aurat, is actually used to show the curves of the body by using religious symbols that are not in accordance with morals. The purpose of this study is to provide knowledge of hijab styles that are in accordance with Islamic law, with a moral Sufism approach. The method in this study uses literature research sourced from previous scientific publications. The research uses a qualitative approach by evaluating and analyzing journals and articles as literature and references. Furthermore, after the data was collected and concluded, the authors used a descriptive analysis method. The results of this research are in the form of an idea, where morality can be interpreted as an idea of behavior or habits whose actions are in accordance with norms and laws. Both connect from the absorption of local and religious culture so that it is balanced as a unity of religious law. Referring to the relationship between Sufism akhlaqi and hijab comes from Sufism which means purifying oneself either physically or mentally. While akhlaqi is a temperament or character and disposition of a person. In essence, moral Sufism has scientific principles that are correlated with religion and Islamic teachings.

Keywords

Hijab Trend; Moral; Sufism Moral

Corresponding Author

Dicky Kurniawan
UNU Yogyakarta, Indonesia; m.dicky.sii21@student.unu-jogja.ac.id

1. INTRODUCTION

Jalan tasawuf adalah salah satu cara untuk menjaga moralitas generasi milenial dalam berperilaku sosial. Tasawuf merupakan ilmu yang mengajarkan pembersihan diri secara rohani, yang salah satu jenisnya disebut sebagai tasawuf akhlaqi. Tasawuf jenis ini berkomitmen untuk



mengubah akhlak dan perilaku manusia menjadi lebih baik terlebih akhlak seorang hamba kepada Tuhannya. tasawuf akhlaqi sendiri biasa disebut juga sebagai tasawuf sunni yang bersumber dari Al Qur`an dan Hadis (Badruzzaman, 2023).

Tasawuf akhlaqi erat kaitannya dengan Moral. Moral tidak hanya apa yang ada dalam diri dan hati manusia, melainkan dapat diidentifikasi lewat identitas seseorang. Identitas pribadi seringkali menjadi medan pertempuran antara nilai-nilai, keyakinan dan pengaruh budaya. Salah satu aspek identitas yang menjadi pusat perdebatan dan perhatian adalah penggunaan hijab, khususnya di kalangan generasi milenial. Hijab merupakan identitas seorang perempuan muslimah. Dengan berhijab, mereka menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah muslimah yang taat dan mengikuti ajaran Islam. Hijab merupakan simbol ketaatan dan kesetiaan terhadap agama dan juga merupakan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam Islam (Muvid, 2019).

Hijab Saat ini sudah banyak digunakan oleh semua kalangan baik anak-anak, remaja, maupun dewasa. Karena berkembangnya gaya penggunaan model hijab, maka bentuk model pun mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Apalagi saat ini kita melihat tren di kalangan pengguna hijab dengan banyaknya public figure, selebriti, dan influencer yang berhijab dan mengunggahnya di media social (Khalid, 1999).

Perkembangan tren fashion mengenai pemakaian hijab memudahkan para muslimah untuk berinovasi dalam penggunaan hijab untuk menutupi kepala. Mulai dari jenis hijab polos, motif, bunga, dan pita, yang mudah didapatkan dalam bentuk hijab panjang, hijab pendek, dan hijab sangat pendek. Menjamurnya gaya hijab membuat kita sulit membedakan antara mereka yang berhijab karena ingin menunaikan kewajiban agama dan mereka yang berhijab karena ikut-ikutan. Ikut-ikutan dalam hal yang positif, namun jika kita hanya mengikuti keutamaan tanpa mengetahui hakikatnya, maka akan berakibat fatal, apalagi jika dikaitkan dengan syariat agama, bahkan dapat mengubah sifat orang yang wajib melakukannya (Akmal, 2021).

Uraian ini akan menjelaskan pandangan tasawuf akhlaqi terhadap generasi milenial dengan studi kasus tren hijab. Penulis akan mengalisis tren hijab yang sedang marak saat ini dengan studi pustaka, dengan harapan dapat memberikan solusi dan alternatif bagi moral generasi milenial.

2. METHODS

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari hasil publikasi ilmiah, atau berupa buku dan catatan penelitian terdahulu. Berdasarkan penjelasan tersebut, penulis menggunakan buku dan beberapa karya ilmiah untuk di jadikan referensi yang sesuai dengan pemahaman dan materi yang terkait dengan tema yang diangkat.

Kemudian pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penulis berusaha mengevaluasi dan menganalisis sumber data sebagai bahan literatur dan referensi. Setelah data dikumpulkan dan disusun, data harus di analisis agar menemukan kesimpulan. Metode yang digunakan ialah metode analisis deskriptif, yang merupakan aplikasi dari metode kualitatif.

3. FINDINGS AND DISCUSSION

a. Hijab dan Tren Hijab di Indonesia

kedua pengertian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa hijab adalah pakaian yang menutupi aurat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sedangkan jilbab adalah kain yang menutupi seluruh tubuh tanpa memperlihatkan lekuk tubuh (Nur, 2017).

Tren adalah kecenderungan atau arah perubahan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Istilah ini mengacu pada banyak hal, termasuk fashion, teknologi, budaya, bisnis, dan perilaku sosial. Mengamati tren selalu menarik karena tren dapat mengungkap bagaimana dunia berubah seiring berjalannya waktu. Misalnya, tren hijab yang populer saat ini (Suratmin, 1981).

Menurut catatan sejarah, hijab pertama kali di Indonesia dikenalkan oleh wanita muslim bangsawan asal Makassar, Sulawesi Selatan pada abad ke-17. Gaya hijab ditiru oleh wanita Jawa pada awal abad ke-20 setelah berdirinya organisasi Aisyiyah, yang merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia (Suratmin, 1981). Pada saat itu, hanya sedikit perempuan Indonesia yang mengenakan hijab. Hal ini menunjukkan bahwa berhijab adalah pilihan personal.

Saat hijab pertama kali diperkenalkan di Indonesia, model hijabnya adalah bentuk hijab sederhana yang hanya selembar kain untuk menutupi kepala, atau bisa disebut hijab instan. Seiring berkembangnya dunia fashion, hijab di Indonesia mengalami perkembangan yaitu hijab segi empat, hijab pashmina dan model hijab modern lainnya (Alatas & Desliyanti, 2001).

Pada masa Orde Baru, pemerintah melarang penggunaan hijab di sekolah negeri. Saat itu Soeharto melalui Dirjen Pendidikan dan Menengah (Dikdasmen), Prof. Darji Darmodiharjo, SH., pada 17 Maret 1982 meneken Surat Keputusan (SK) tentang Seragam Sekolah Nasional yang berujung pada pelarangan jilbab di sekolah negeri. Pemerintah pada masa Soeharto mengontrol ketat isu-isu keagamaan di ruang publik. Pemerintah menilai hijab merupakan simbol politik yang berasal dari Mesir dan Iran, dan konteks politiknya tidak sesuai dengan konteks budaya Indonesia. Pemerintah saat itu khawatir hijab dapat digunakan sebagai identitas politik yang mempengaruhi stabilitas pemerintahan (Alatas & Desliyanti, 2001).

Pada era 1990-an Soeharto memperbolehkan kembali para pelajar putri menggunakan hijab di sekolah negeri. Hal itu berdasarkan Surat Keputusan nomor 100/C/Kep/D/ tahun 1991, Dirjen Pendidikan dan Menengah memperbolehkan lagi siswi-siswi di sekolah-sekolah negeri memakai hijab. Keputusan ini salah satu upaya Soeharto dalam ajang pemilu untuk mendapatkan dukungan dari umat Islam di Indonesia menjelang pemilu (Alatas & Desliyanti, 2001).

Setelah masa Orde Baru, pemakaian hijab semakin diterima masyarakat. Tidak lama kemudian, hijab menjadi tren terkini di kalangan wanita muslimah. Hal ini juga didukung oleh dua organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, yang menyatakan bahwa hijab adalah pakaian ideal bagi wanita muslimah. Dengan pernyataan kedua organisasi ini, semakin banyak masyarakat di Indonesia yang menerima hijab sebagai pakaian idaman bagi wanita muslimah (Alatas & Desliyanti, 2001).

b. Moral dan Hubungannya dengan Hijab

Moral secara bahasa memiliki arti tata cara atau adat-istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 592), moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Sedangkan secara istilah adalah sebagai perangai (watak, tabiat) yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan, tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya (Al-Ghazali, 1994).

Pemahaman tentang moral dapat dilihat dalam filsafat moral Kant. Di mana Kant mendistingsikan antara moral dan legalitas. Menurut Hadiwijono (1993; 75) dalam bukunya *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Kant menjelaskan bahwa moralitas merupakan kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum secara batiniyah, artinya sesuatu yang menurutnya adalah sebuah "kewajiban". Sedangkan legalitas menurutnya merupakan kesesuaian sikap dan tindakan dengan norma atau hukum secara lahiriah saja. Suatu moralitas akan tercapai

apabila seseorang dalam menaati hukum lahiriah bukan karena takut terhadap konsekuensi hukum lahiriah, tetapi karena merupakan suatu kewajiban (Siregar, 2020).

Moral adalah suatu ide, ajaran, tingkah laku, atau kebiasaan yang menjadi dasar adanya suatu perbuatan atau tindakan yang berkesesuaian dengan hukum dan norma. Moral yang merupakan serapan lokal dari budaya dan agama adalah bentuk cara untuk mengatur interaksi antar sesama manusia. Bermoral bisa memotivasi kita agar bersikap dan bertindak penuh kebaikan yang didasari atas kesadaran kewajiban bermoral. Seseorang bisa dikatakan bermoral apabila setiap tindakan maupun ucapannya sesuai dengan norma dan hukum (Siregar, 2020).

Adapun hubungan moral dengan hijab adalah terletak pada makna hijab itu sendiri, bahwa berhijab ialah suatu bentuk perbuatan kepatuhan dan ketaatan terhadap suatu norma dan hukum agama, dalam hal ini adalah syariat Islam. Standar moral ialah terletak pada kesesuaian di atas, sehingga apabila berhijab itu sudah berkesesuaian dengan norma dan hukum atau ajaran syariat dan dilaksanakan atas dasar rasa kewajiban, maka seseorang yang berhijab dapat dikatakan bermoral, karena telah berkesesuaian antara perbuatan, norma dan hukum, dan dasar atau motif berhijabnya (Anwar, 2019)

Sebagian orang menganggap bahwa hijab adalah tanda kesempurnaan moral seorang muslimah, sehingga muslimah yang berhijab harus benar-benar terbebas dari moral atau akhlak yang buruk tanpa terkecuali (Hasan, 2013). Kenyataan di lapangan, banyak muslimah yang berhijab tetapi masih melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan moral Islam. Karenanya, banyak orang memilih untuk tidak berhijab dikarenakan masih sering melakukan perbuatan yang tidak baik atau masih memiliki kekurangan dalam hal moralitas.

Pandangan di atas menjadikan muslimah terbagi dua kelompok. Kelompok pertama menganggap bahwa yang penting berhijab meskipun moralitasnya buruk. Sementara kelompok kedua berpendapat bahwa moralitas adalah yang utama meskipun tidak berhijab (Luthfi, 2018). Hal tersebut disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang ajaran agama, khususnya terhadap penggunaan hijab. Kedua kelompok tersebut tidak ada yang lebih baik. Artinya tidak ada yang lebih baik dari dua alternatif pelanggaran tersebut, sebab dari keduanya tidak ada yang baik.

Hubungan moral dengan hijab adalah terletak pada makna hijab itu sendiri, bahwa berhijab ialah suatu bentuk perbuatan kepatuhan dan ketaatan terhadap suatu norma dan hukum agama dalam hal ini syariat Islam (Partic, 2014). Standar moral ialah terletak pada kesesuaian di atas, sehingga apabila berhijab itu sudah berkesesuaian dengan norma dan hukum atau ajaran syariat dan dilaksanakan atas dasar rasa kewajiban, maka seseorang yang

berhijab dapat dikatakan bermoral, karena telah berkesesuaian antara perbuatan, norma, hukum, dan niatnya dalam berhijab.

Seorang muslimah yang telah mencapai usia balig wajib baginya untuk menegenakan hijab (Alifah, 2018). Adapun masalah moralitas atau akhlak merupakan suatu perkara yang lain, di mana terdapat hukum tersendiri yang mengatur hal tersebut. Oleh sebab itu, seorang wanita muslimah seharusnya mengukuhkan imannya bahwa berhijab adalah kewajiban mutlak baginya yang sudah balig, sesuai dengan tuntunan Islam.

c. Tasawuf Akhlaqi dan Hubungannya dengan Hijab

Tasawuf akhlaqi bisa dilihat dari dua kata yang berbeda. Pertama adalah kata tasawuf yang memiliki arti penyucian diri atau batin sehingga tasawuf sebenarnya tidak ada hubungannya dengan gambaran manusia secara fisik (Amin, 2022). Kemudian kata akhlaqi yang bermakna suatu perangai atau tabiat dan watak seseorang. Sedangkan menurut Imam Ghazali tasawuf juga merupakan bentuk dari pada akhlaq itu sendiri, sehingga dari keduanya masih memiliki keterikatan antara satu dengan lainnya, tasawuf gambaran hubungan manusia dengan tuhan dan akhlaq adalah gambaran hubungan manusia dengan sesama manusia.

Tasawuf bisa juga diambil dari kata saffun yang berarti barisan. Artinya adalah melakukan segala perintah Allah dengan semangat dan kesungguhan yaitu beribadah kepada Allah secara totalitas (Amin, 2022). Sebagai contoh, dalam hal shalat seorang sufi akan memilih barisan yang paling depan. Demikian pula dalam konteks peperangan, seorang sufi akan memilih garda terdepan sebagai seorang prajurit.

Tasawuf diartikan sebagai keterikatan pembersihan hati seseorang dengan Allah. Pada tasawuf akhlaqi, pendekatan untuk mencapai kepada hadirat Allah salah satunya ialah melewati tahap tahalli yaitu upaya mengisi akhlak terpuji kepada diri seseorang (Isa, 2016).

Salah satu upaya ialah dengan menjalankan segala perintah Allah yang sudah disyariatkan dalam Al-Qur`an dan Hadis. Contohnya adalah tuntunan akan kewajiban memakai hijab bagi perempuan. Akan tetapi pada zaman sekarang makna hijab sudah bergeser hanya sebatas sebagai penutup kepala saja (Arimbi, 2018). Seharusnya makna hijab selain menutupi aurat juga bisa menutupi perilaku buruk dari watak seseorang. Dengan memakai hijab dapat memunculkan rasa malu untuk melakukan hal yang berseberangan dengan agama.

d. Pandangan Tasawuf Akhlaqi terhadap Moral Generasi Milenial pada Kasus Tren Hijab

Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, tasawuf akhlaqi ialah disiplin ilmu yang membahas tentang moral sebagai upaya untuk menjaga perilaku orang-orang muslim, agar

tidak keluar dari hukum syariat Islam. Adapun prinsip yang dikandung oleh tasawuf ialah ilmu yang berkorelasi dengan moral Islam. Hakikatnya, kesempurnaan manusia adalah tatkala ruhnya ditiupkan Tuhan ke jasadnya sehingga manusia tidak dikatakan sebagai manusia secara sempurna sampai jasad mengandung ruhnya (Kartanegara, 2006). Sebab itu, cita-cita sufi adalah bagaimana agar menjadikan insan kamil sebagai sebuah prototipe kehidupan moralnya melalui peletakan asma'ul husna sebagai tujuan moral sufi (Siregar, 1999).

Tujuan mendasar dalam menggunakan hijab adalah menutup aurat. Hal itu selaras dengan ketentuan agama yang mewajibkan seorang perempuan berhijab (Haris, 2021). Namun saat ini berhijab tidak hanya menjadi nilai agama, penggunaan hijab sekarang banyak didasari oleh gaya hidup (life style). Banyak dari kalangan muslimah menggunakan hijab hanya sebagai tuntutan zaman dan tren belaka (Mulyana, 2022). Budaya hedonisme yang terjadi di Indonesia menjadi salah satu alasan perempuan berbondong-bondong memakai hijab. Hijab tidak lagi sebagai bentuk ketaatan menutup aurat tapi dijadikan hanya sebagai aksesoris busana (Purwatiningsih, 2018). Contoh yang mudah terdapat pada publik figur yang menggunakan hijab hanya sebatas tuntutan pekerjaan, terutama pada momen-momen hari besar Islam. Kita juga menjumpai banyak mahasiswi muslimah memakai hijab tetapi busana yang dipakai menunjukkan lekuk tubuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran berhijab dan esensi dari berhijab belum sepenuhnya dari diri mereka (Munawara, 2017).

Berhijab yang benar adalah jika sesuai dengan tuntunan syariat. Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-Ahzab: 59 yang artinya:

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang-orang mukmin: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya (hijab) ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Selain itu, terdapat sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari 'Aisyah, berkata:

“Hai Asmaa! Sesungguhnya perempuan itu apabila telah dewasa/sampai umur, maka tidak patut menampakkan sesuatu dari dirinya melainkan ini dan ini,” Rasulullah SAW berkata sambil menunjukkan muka dan kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan sendiri.

Dari dalil-dalil di atas, maka yang harus diperhatikan adalah bagaimana berhijab sesuai hukum syar'i, sehingga dapat memberikan pengaruh besar dalam melakukan

kebaikan dan menghindarkan diri dari hal-hal yang buruk. Adapun orang yang tidak mengenakan hijab (jilbab) akan membuka peluang besar bagi jalannya maksiat. Meskipun berhijab tidak menutup kemungkinan dapat terjadi hal negatif, akan tetapi dampak positif dari seorang yang berhijab jauh lebih baik daripada yang tidak berhijab (Setiawan, 2019).

Menurut pengamatan penulis, banyaknya tren hijab yang ditemukan di lapangan memberikan gambaran banyaknya wanita yang berhijab tidak sesuai dengan ajaran tasawuf akhlaqi, bahkan sebagian masyarakat menilai kurang enak dipandang dan tidak pantas. Tren hijab lebih banyak diikuti oleh kalangan yang tidak mengetahui dan mendalami syariat Islam. Sebagai contoh adalah para artis dan influencer yang aktif di media sosial dengan menggunakan hijab yang tidak syar'i.

Adapun pemakaian hijab yang sesuai syariat dan dapat memperbaiki akhlak para pemakainya, dapat ditemukan di kalangan santriwati pondok pesantren. Mereka adalah para muslimah yang paham dan belajar agama Islam, sehingga berhijab secara sederhana dengan menutup seluruh area kepala dan dada. Mereka secara langsung memberikan contoh bagaimana berhijab yang benar, sesuai dengan syariat, akhlak dan moral.

4. CONCLUSION

Berhijab adalah kewajiban setiap muslimah yang sudah akil baligh. Syariat telah mengatur tata caranya dengan pasti, yaitu menutup aurat secara sempurna dengan menutup area kepala sampai bagian dada. Tujuan utama dari berhijab adalah untuk menutup aurat dan memimbing pemakainya untuk berakhlak mulia.

Tren hijab di Indonesia yang diminati oleh generasi muda tidak hanya bermotif agama, melainkan juga oleh gaya hidup (life style). Banyak dari kalangan muslimah menggunakan hijab hanya sebagai tuntutan zaman dan "ikut-ikutan" kepada public figure seperti artis dan influencer.

Dalam pandangan tasawuf akhlaqi, hijab menjadi tren tersebut belum sesuai dengan tujuan tasawuf, yaitu membersihkan diri secara rohani dan mengubah akhlak menjadi lebih baik. Tren hijab meskipun sudah menutup aurat tetapi belum sempurna sehingga perlu di berikan edukasi kepada generasi millennial demi terciptanya generasi yang lebih baik.

REFERENCES

- Akmal & Haris, M. (2021). *Implikasi Penggunaan Jilbab*. Penerbit Adab. Jawa Barat: (CV Adanu Abitama).

- Alatas, A., & Desliyanti, F. (2001). *Revolusi Jilbab: Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek, 1982-1991*. Universitas Michigan: Al-I'tishom Cahaya Umat.
- Ali, A., & Muhdlor A. Z. (1999). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Alifah, E. S. 2018. *Pemberian Motivasi Orang tua pada Remaja Putri dalam Berpakaian Sesuai Syariat Islam*. Tesis Sarjana. Blok E Besar Suryadi. Kec. Mesuji, Kab. Ogan Komering Ilir: IAIN Metro.
- Amin, S. M. (2022). *Ilmu Tasawuf*. Jakarta: Amzah.
- Anwar, S. (2009). *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. Yogyakarta: UAD
- Arimbi, D. A. (2018). *Memahami Penulis Perempuan Muslim Kontemporer Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Badruzzaman, Y. I. (2023). *Tasawuf dalam Dimensi Zaman: Definisi, Doktrin, Sejarah & Dinamika Keumatan*. Zakimu.Com.
- El Guindi, & Fadwa. (1999). *Jilbab: Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*. Berg Oxford. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Habib, A. 2017. *Ajaran Tasawuf Akhlaqi*. Skripsi. Jurusan Aqidah Dan Filsafat Islam Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah. Surakarta: Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Haris, F. M. (2021). *Implikasi Penggunaan Hijab*. Indramayu: CV. Adabu Abimata.
- Hasan, F. A. (2013). *Lebih Anggun Berhijab*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Kartanegara, M. (2006). *Menyelami Libuk Tasawuf*. Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.
- Khalid. (1999). *Bahaya Mode*. Gema Insani.
- Luthfi, K. (2018). *Masyarakat Indonesia dan Tanggung Jawab Moralitas*: Groupedia Publisher.
- Mulyana, A. (2022). *Gaya Hidup Metroseksual*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Munawara, C. (2017). *Komodifikasi Hijab Islam Dan Tren Fashion Di Kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)*.
- Muthahhari, & Murtadha. (2012). *Cadar Tuhan: Duduk Perkara Hijab Perempuan*. Muassasah Al-Bi'tsah. Tehran, Iran, cet. 1, 1407. Jakarta: PT Citra.
- Muvid, M. B. (2019). *Tipologi Aliran-Aliran Tasawuf*. Bildung. Yogyakarta.
- Nur, & Triyana, Y. (2017). *Hijab for Brain, Beauty, and Behavior*. Sabil (Laksana Group). Perpustakaan Nasional: Yogyakarta.
- Partic, L. (2019). *Jilbab Bukan Jilboob*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Press.
- Purwatiningsih, P. 2018. *Tren Jilbab 2010-2017 dalam membentuk eksistensi diri*. Skripsi. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
- Setiawan, H. (2019). *Wanita, Jilbab & Akhlak*. Sukabumi: CV. Jejak, Anggota IKAPI.
- Siregar, H. F. (2020). *Keharusan Sumpah Saksi Persfektif Filsafat Hukum Moral Immanuel Kant*

(Refleksi-Normatif Pasal 160 Ayat (3) Kuhap. Palrev Journalofla. 3(2), 103-104.

Suratmin., Kutoyo, S., & Kartadarmaja, S. (1981). Nyai Ahmad Dahlan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.